

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG LI'AN

##### A. Pengertian dan Rukun Li'an

*Li'an* berasal dari kata arab, لعن<sup>1</sup> - يلعن - لعنا<sup>1</sup> bermakna mengutuk. Didalam buku Shahih Fiqh Sunnah *Li'an* juga berasal dari kata "*li'in*" yang berarti menjauhkan dan mengusir kebaikan. *Li'an* dalam istilah syara', *li'an* adalah sumpah suami dengan lafadz-lafadz tertentu atas perzinaan istrinya atau penyangkalan terhadap anak si istri sebagai anaknya, disambut dengan sumpah istri atas kebohongan tudingan yang dilontarkan suaminya terhadapnya<sup>2</sup>.

Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri, yang menempati posisi hukuman *hadd* melakukan penuduhan pada hak suami.

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah suami yang Muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. ke-4, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsiran Al-Quran, 1973), h. 398.

<sup>2</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 3, Cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 604.

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan menahan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung<sup>3</sup>.

Mazhab Hanafi mendefinisikannya:

أَنَّ اللَّعَانَ شَهَادَةَ مُؤَكَّدَةً بِالْإِيمَانِ مَقْرُونَةً بِاللَّعْنِ وَالغَضَبِ، وَأَنَّهُ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ قَائِمٌ مَقَامُ حَدِّ الْقَذْفِ، وَفِي جَانِبِهَا قَائِمٌ حَدُّ الزِّنَا<sup>4</sup>.

Artinya: “*Li’an* adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri disertai dengan *ghadab*, yang menduduki kedudukan *had qodzaf* pada suami dan menduduki kedudukan *had zina* pada hak istri.

Rukun *li’an* menurut mazhab Abu Hanifah<sup>5</sup>:

1. Lafaz
2. Kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah
3. *Li’an* atau laknat dari masing-masing suami istri

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 481.


<sup>4</sup> ‘Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, *Bada’i Al-Shanai*, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub l-Ilmiah, t.th), h. 44.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 485.

**B. Dasar Hukum *Li'an***

Dasar *li'an* adalah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dalam Al-Quran

Allah berfirman :




Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta<sup>6</sup>.

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Samha'. Saat dia berhadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, “Datangkan bukti, jika tidak akan diberlakukan hukuman had atas punggungmu ”. Diaberkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang diantara kami melihat ada seorang lelaki diatas istrinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga? “Rasulullah mengulangi ucapannya tadi. Maka Hilal pun berkata,

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: Thaha Putra, 1989), h.

demi dzat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukuman *had*<sup>7</sup>. Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat mengajukan keberatan dan menyangkal tuduhan tersebut. Dengan cara melakukan sumpah kesaksian sebanyak empat kali, bahwa tuduhan suami itu tidak benar. Kemudian diakhir sumpahnya itu istri menyatakan bahwa istri bersedia menerima murka Allah, jika tuduhan suami itu benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:



Artinya: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (8) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la’nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” (9) (QS.An-Nur: 8-9)<sup>8</sup>.

Di samping yang dijelaskan dalam Al-Qur’an di dalam Hadits juga dijelaskan tentang *li’an*, diantaranya sabda Nabi SAW:

حدثني محمد بن بشار: حدثني ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد والنبي صلى الله

<sup>7</sup>Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h.519-520.

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *op. cit*, h. 544.

عليه وسلم يقول: (إن الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكم تائب). ثم قامت فشهدت<sup>9</sup>.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Hilal bin Ummayyah telah menuduh istrinya (berzina), lalu ia datang lantas bersumpah (bersaksi), sedangkan Nabi SAW. berkata: “Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang diantara kamu berdua berdusta maka apakah ada diantara kalian bertaubat. Kemudian istrinya berdiri lantas bersumpah”.

Selain itu juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam-imam lain yang meriwayatkan hadits shahih, dari hadits ‘Uwaimir Al-Ajlani:

أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْرَةَ الْعَجَلَانِيَّ جَاءَتْ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتِ، يَا عَاصِمُ! لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا. أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ، يَا عَاصِمُ! رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ وَعَابَهَا. حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْرَةُ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ! مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْرَةَ: لَمْ تَأْتِي بِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْرَةُ: وَاللَّهِ! لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْرَةَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتِ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبِ فَإِنِّي بِهَا". قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَّا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَّغَا قَالَ عُوَيْرَةُ: كَذَبْتَعْلِيهَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَمْسَكْتَهَا.

<sup>9</sup>Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Dar al-Fikr, t. th.), h. 178.

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنِينَ<sup>10</sup>.

Artinya: “Dari Sahal bin Sa’ad As-Sa’idiy ra. Berkata: “Bahwa ‘Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Ashim bin ‘Adi al-Anshari lalu berkata: “Bagaimana sikap yang harus diambil oleh sang suami yang menjumpai istrinya sedang berzina? Apakah lantas sang suami boleh membunuh laki-laki itu? Tetapi jika demikian, mungkin yang berwajib akan membunuh sang suami itu pula, jadi sikap apa yang harus dilakukannya? cobalah tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW.!” Ashim pun segera menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi rupanya beliau (Rasulullah SAW) benci mendengar pertanyaan itu, bahkan Rasulullah SAW. agak meremehkannya, sehingga ‘Ashim merasasusah dan tidak senang mendengar perkataan Rasulullah SAW. terhadap pertanyaan itu. Setelah ‘Ashim sampai kerumah, ‘Uwaimir pun tiba pula, lalu bertanya tentang jawaban Rasulullah SAW. Berkata ‘Ashim kepadanya: “Anda telah mendatangkan bencana kepadaku, Rasulullah SAW. telah menunjukkan kebenciannya kepada persoalan yang aku tanyakan.” Berkata pula ‘Uwaimir: “Demi Allah tidaklah saya akan diam sebelum hal itu saya tanyakan sendiri kepada beliau (Rasulullah SAW.). Setelah ‘Uwaimir tiba, kedatangan Rasulullah SAW. berada ditengah-tengah orang banyak. Maka dengan serta-merta ‘Uwaimir pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang hal itu. Jawab Rasulullah SAW.: “Sesungguhnya ayat yang khusus tentang hal itu telah diturunkan Allah bertaliandengan peristiwa sekitar dirimu dan istrimu, oleh sebab itu panggillah istrimu kemari. “Kata Sahal: “Maka terjadilah *li’an* antara kedua suami istri itu dihadapan Rasulullah SAW. di tengah-tengah khalayak ramai, sedangkan saya sendiri hadir bersama-sama orang banyak itu. “Setelah selesai peristiwa *li’an* itu, berkatalah ‘Uwaimir kepada Rasulullah SAW: “Jika saya tetap mempertahankan istri saya ini, berarti saya hanyamemfitnah dan berdusta atas dirinya. “Seketika itu jugaperempuan (istri) itu di talak tiga oleh ‘Uwaimir, sebelum Rasulullah SAW. sendiri memerintahkannya. Ibnu Shihab berkata: “Maka peristiwa itulah yang menjadi tauladan atau pedoman manakala terjadi *li’an* antara suami istri ”.

<sup>10</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), h. 1129-1130.

### C. **Macam-macam Tuduhan yang Diwajibkan *Li'an* dan Syarat-syaratnya**

Adapun syarat wajib *li'an* ada dua jenis, yaitu: syarat wajib *li'an* dan syarat sahnya pelaksanaan *li'an*<sup>11</sup>.

Menurut mazhab Hanafi, syarat wajib *li'an* ada 3:

- a. Adanya ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, meskipun belum sempat disetubuhi.
- b. pernikahannya adalah pernikahan yang sah bukannya pernikahan yang fasid.
- c. Si suami adalah orang yang bisa memberi kesaksian bagi orang-orang muslim. Yaitu keduanya adalah suami-istri yang merdeka, berakal, baligh, muslim, mampu berbicara, dan belum pernah dikenakan hukum-hukum *hadd* karena menuduh.

Tentang syarat pelaksanaan, mazhab Hanafi menyebutkan enam syarat<sup>12</sup>:

- a. *Li'an* terjadi dihadapan hakim atau wakilnya.
- b. *Li'an* dilakukan setelah diperintahkan hakim.
- c. Menyempurnakan lima lafal *li'an*.
- d. Masing-masing keduanya mengucapkan lafal-lafal itu seperti saling melaknat, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an.

---

<sup>11</sup>Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 485-486.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 488-489.

- e. Lafal-lafal *li'an* diucapkan secara berurutan. Suami juga harus memulai sumpah dan setelahnya istri yang mengucapkannya.
- f. Masing-masing dari keduanya menunjuk pihak lain bila dia ada (hadir), atau menyebut namanya bila dia tidak ada.

Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan *li'an* ada dua:

1. Wajibnya *li'an* karena tuduhan berzina (Qadzaf)

Wajibnya *li'an* karena tuduhan zina, yaitu apabila suami mengaku melihatnya sendiri, tidak ada silang pendapat *fuqoha* dalam masalah ini. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa yang diperselisihkan adalah apabila suami mengatakan bahwa ia tidak mencampurinya dan tidak boleh ber*li'anhanya* karena tuduhan semata. Sedangkan ulama yang lain, seperti: Syafi'i, Abu Hanifah, Tsauri, Ahmad, Dawud, dan lain-lain, mengatakan bahwa *li'an* boleh berdasarkan tuduhan semata<sup>13</sup>.

*Li'an* diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas perzinaan yang ia tuduhkan pada istrinya. Sebab Allah SWT mensyaratkan hal tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6-9. Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka *li'an* tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya<sup>14</sup>. Jika suami mampu

---

<sup>13</sup>Ibn Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Cet. ke-1, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), h. 672.

<sup>14</sup> Abdul Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *op. cit.*, h. 609-613.



menghadirkan bukti, maka ia berhak untuk tidak mengajukan bukti (empat saksi) dan menuntut *li'an* saja. Hal itu diperbolehkan baginya karena bukti (empat saksi) dan *li'an* merupakan dua bukti (yang memiliki kekuatan yang sama) dalam menetapkan hak suami, sehingga ia pun boleh memilih salah satunya meskipun mampu melaksanakan yang lain.

Jika suami menuduh istrinya melakukan perzinahan, maka disyaratkan baginya untuk menyatakan tuduhan tersebut dengan lafazh yang *sharih* (lugas) yang menunjukkan perzinahan, misalnya, “Hai pezina, kamu telah berzina, aku telah melihatmu berzina,” dan sejenisnya. Sedangkan jika ia menuduh dengan lafazh kiasan, misalnya dengan mengatakan, “Hai wanita bejat, hai wanita pelacur!” yang mengandung pengertian zina dan selainnya, maka tudingannya tidak disebut “*qadzaf*” (tuduhan zina), sehingga tidak mengakibatkan jatuhnya hukuman (jika ia tidak bisa membuktikannya) maupun *li'an*. Perbuatan yang dituduhkan kepada istrinya haruslah sebuah perzinahan yang sesuai pengertian syara', dalam arti merupakan perbuatan yang mewajibkan menatuhkan hukuman (*hadd*) atau *qadzaf* terhadap pelakunya.

Syarat-syarat tertuduh zina (istri)<sup>15</sup>:

- Istri menyangkal tuduhan zina atas dirinya

Jika istri mengakui perzinahannya, maka ia langsung dikenai hukuman zina karena terbuktinya perbuatan zina dengan pengakuannya,

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 609-615.

dan tidak perlu dilakukan *li'an*. Seabli'an berstatus sebagai bukti yang hanya boleh dilakukan jika ada penyangkalan dari pihak istri.

- Syarat-syarat kedua belah pihak
  - ✓ Adanya jalinan perkawinan diantara mereka. Allah mengkhhususkan ketentuan *li'an* bagi pasangan suami istri, dan menjadikan *li'an* mereka sebagai bukti atas apa yang dituduhkan suami terhadap istrinya. Allah berfirman dalam surat An-Nur : 6. Jadi, *li'an* hanya sah jika dilakukan pasangan yang terikat sebagai suami istri dengan pernikahan yang sah, baik istri telah dicampuri atau belum. Ini disepakati oleh seluruh Ulama. Adapun jika pernikahan *fasid* (tidak sah), maka menurut pendapat *rajih* suami boleh melakukan *li'an* untuk menyangkal penasaban bayi yang dilahirkan istrinya. Namun, jika ia tidak ingin menyangkal anak tersebut, maka tidak ada *hadd* (hukuman cambuk) atas tuduhan zinanya dan tidak ada *li'an* diantara keduanya. Ini pendapat kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali.
  - ✓ Syarat-syarat lain yang diperselisihkan ulama mengingat perbedaan pendapat mereka mengenai hakikat *li'an*. Bagi mayoritas ulama yang menganggap *li'an* sebagai sumpah yang menggunakan lafazh kesaksian, *li'an* sah dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah *mukallaf*, baik muslim maupun kafir, adil atau fasik, sama-sama dikenai *hadd* dalam tuduhan zina atau hanya salah satunya.

- Syarat-syarat teknis *qadzaf* (tuduhan zina)

Tuduhan zina dilontarkan secara total, tanpa menggantungkannya pada syarat tertentu atau menyandarkan pada masa yang akan datang.

- *Li'an* dilakukan di depan hakim dan atas perintahnya

Pelaksanaan *li'an* tidak sah kecuali apabila dilaksanakan didepan hakim dan atas perintahnya atau yang menempati posisinya. Sebab Nabi SAW memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk mendatangi istrinya, lalu keduanya melakukan *li'an* dihadapan beliau.

## 2. Mengingkari Kandungan

Jika suami mengingkari kandungan, dan ia mengaku bahwa ia telah mengistibrakkan<sup>16</sup> istrinya dan tidak menggaulinya sesudah *istibrak*.

### a. Waktu Mengingkari Kandungan

Jumhur Ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan sewaktu istrinya hamil dan dalam ikatan perkawinan.

Abu Hanifah berpendapat, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istrinya melahirkan<sup>17</sup>. Karena kandungan itu kadang-kadang mengalami keguguran. Oleh karena itu, hanya keyakinan yang menjadi alasan terkuat untuk melakukan *li'an*. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami boleh ber*li'an* sekalipun ia tidak mengingkari kandungan, kecuali pada waktu melahirkan dan menjelang saat melahirkan. Tetapi

---

<sup>16</sup>Istibrak: membersihkan rahim istri dengan tidak menggaulinya.

<sup>17</sup> Ibnu Rusdy, *op. cit.*, h. 675-678.

Abu Hanifah tidak memberikan batasan waktu untuk pengingkaran tersebut.

b. Pengingkaran Kandungan Setelah Talak

Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari kandungan kecuali pada masa iddah saja. Jika ia mengingkarinya selain pada masa iddah, maka ia terkena hukuman *hadd*, dan anak yang dalam kandungan dinasabkan pada suami.

c. Masa Berlangsungnya Hukuman *Li'an*

Segolongan Ulama berpendapat bahwa *li'an* berlangsung hingga berakhirnya masa mengandung yang panjang. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa batasan pendek masa hamil yang wajib hukum *li'an* adalah seperti lumrahnya masa hamil, yaitu sembilan bulan dan masa mendekati sembilan bulan.

d. Persaksian *Li'an*

Dari persoalan ini *fuqaha* berselisih pendapat, apabila suami dapat menegakkan persaksian atas perbuatan zina istrinya, apakah ia boleh ber*li'an* atau tidak? Abu Hanifah dan Dawud berpendapat bahwa suami tidak boleh ber*li'an* karena pada dasarnya *li'an* itu dijadikan pengganti kesaksian berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 6. Malik dan


Syafi'i berpendapat bahwa suami boleh *berli'an* karena persaksian itu menurut mereka tidak berpengaruh untuk menolak hubungan nasab<sup>18</sup>.

#### **D. Sifat-sifat Kedua Suami Istri yang Saling Meli'an**

Mengenai sifat dua orang yang *berli'an*, segolongan Ulama mengatakan boleh *berli'an* antara sepasang suami istri, baik keduanya merdeka atau hamba sahaya, ataupun salah satu dari mereka merdeka dan satu lagi hamba sahaya. Baik keduanya pernah dihukum *hadd* ataupun keduanya orang adil, atau salah satunya, baik keduanya orang Islam ataupun istrinya adalah ahli kitab. Dan tidak ada *li'an* antara dua orang kafir, kecuali jika kedua orang kafir itu mengadukan persoalannya kepada kita. Ini pendapat Malik dan Syafi'i. Mereka mengatakan, *li'an* hanya dapat dilaksanakan pada orang-orang yang wajib dihukum *hadd* karena menuduh zina, yang terjadi antara suami istri. Jadi *li'an* harus ditegakkan agar dapat terhindar dari hukuman *hadd* sekaligus meniadakan hubungan nasab terhadap yang dikandung istri. Jumhur ulama berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah, sekalipun ia dinamakan kesaksian, karena pada dasarnya seorang itu tidak dapat memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kesaksian yang berarti sumpah banyak disebut Allah, seperti firmanNya dalam Q.S. Al-Munafiqun ayat 2:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



Artinya: “Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan<sup>19</sup> .

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, *li'an* itu hanya boleh dilakukan oleh dua orang Islam yang merdeka dan adil. Ringkasnya, *li'an* hanya boleh bagi orang yang layak untuk menjadi saksi dan memenuhi syarat sebagai saksi.

#### E. Mekanisme Pelaksanaan *Li'an*

Dari penelusuran terhadap nash Al-Quran dan hadits-hadits yang shahih, maka dapat dirumuskan mekanisme dan teknik pelaksanaan *li'an* sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Pelaksanaan *li'an* dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat umum. Ibnu Abbas, Sahl, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Umar mengaku pernah menghadiri pelaksanaan *li'an* sewaktu masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa aksi tersebut dihadiri orang banyak, dan anak-anak pasti hadir bersama orang tua (orang dewasa). Disebutkan

<sup>19</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 555.

<sup>20</sup> Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op. cit.*, h. 615-616.

pula oleh Sahl dalam hadits yang sebelumnya : “keduanya saling melaknat (*li'an*) sementara aku bersama orang-orang (menyaksikannya) dihadapan Nabi SAW.

2. Kedua pasangan suami istri berdiri selama melakukan *li'an* agar bisa disaksikan oleh hadirin. Hal itu akan menambah kepopuleran dan kesan dalam diri hadirin. Disebutkan dalam hadits tentang istri yang melakukan *li'an* : “ia kemudian berdiri dan bersaksi...”
3. Sebelum *pelian* saling melaknat, hakim mengingatkan keduanya untuk bertaubat.

Jika suami yang melontarkan tuduhan zina menolak untuk melakukan *li'an*, maka menurut jumahur ia langsung dikenai hukuman *qadzaf* (cambuk empat puluh kali). Sementara menurut kalangan Mazhab Hanafi, ia perlu ditahan sampai mau melakukan *li'an* atau mendustakan dirinya sendiri. Di sini pendapat Jumahur ulama lebih shahih, sebab hukuman (*hadd*) berlaku umum bagi setiap pelontar tuduhan zina, baik orang asing maupun suami sendiri, jika memang ia tidak bisa menghadirkan (empat) saksi. Allah menetapkan *li'an* bagi suami sebagai pengganti saksi. Jika suami mungkir atau menolak melakukan *li'an*, maka ia berstatus sebagai orang yang melontarkan tuduhan zina tanpa bisa menghadirkan saksi. Atau dengan kata lain, ia dikenai hukuman pasal menuduh zina tanpa bukti (80 cambukan). Begitu pula jika ia mendustakan dirinya dan menarik kembali apa yang ia tuduhkan terhadap istrinya, maka ia pun tetap dikenai hukuman.

4. Hakim mengawali prosesi *li'an* dari pihak suami terlebih dahulu , sambil menyuruhnya berdiri dan mengatakan kepadanya, “katakanlah empat kali: Aku bersaksi atas nama Allah bahwa termasuk orang-orang yang benar dalam menuduh zina terhadap istriku ini” Sementara dalam prosesi *li'an* penyangkalan anak, hakim memerintahkannya untuk berkata empat kali : “Aku bersaksi atas nama Allah, ia benar-benar telah berzina, dan anak itu bukan anakku” sambil menunjuk si anak<sup>21</sup>.

Permulaan *li'an* pada suami sebelum istri merupakan syarat tersendiri bagi jumhur ulama, minus kalangan Hanafi. Sehingga jika hakim memulai *li'an* dengan si istri kemudian suami, maka menurut mereka ia harus mengulangi lagi *li'an* si istri, sebab dengan kesaksiannya istri berarti ingin mencederai/mencacatkan kesaksian suami, sehingga kesaksian istri tidak sah sebelumnya adanya kesaksian suami.

5. Suami menyatakan sumpah empat kali berturut-turut : “Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku termasuk orang yang benar”.
6. Sebelum kesaksian yang kelima, hakim perlu memerintahkannya untuk meletakkan tangannya dimulut sambil berkata kepadanya “Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya ia benar-benar mengundang (siksa yang pedih jika kamu berbohong)” agar ia tidak terburu-buru mengucapkan sumpah yang kelima sebelum hakim menasehatinya bahwa siksa dunia lebih ringan dari pada siksa akhirat.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 616-617.



7. Jika si suami mundur dan menarik kembali apa yang dituduhkannya, maka ia dikenai hukuman *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti).
8. Jika ia tetap bersiteguh melanjutkan kesaksiannya, maka ia dipersilahkan untuk menyatakan kesaksian yang kelima :”*Dan laknat Allah atas diriku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta*”. Dengan pernyataan ini gugurlah hukuman *qadzaf* atas dirinya.
9. Selanjutnya hakim berkata pada istri, “Sekarang giliranmu menyatakan *li’an*. jika tidak, kamu dikenai hukuman zina” Jika ia menolak melakukan *li’an*, maka menurut jumhur ia langsung dikenai hukuman zina (rajam hingga mati karena telah menikah). Sedangkan menurut kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali, ia perlu dikurung hingga mau melakukan *li’an* atau membenarkan tuduhan zina dari suami atas dirinya<sup>22</sup>.

Pendapat pertama yang lebih shahih, sebab sesuai ketentuan suami ketika meli’annya, maka ia wajib dikenai hukuman zina, namun ia bisa bebas dari hukuman ini jika bersedia melakukan *li’an*, sebagaimana firman Allah SWT , “*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang dusta*” (Q.S An-Nur: 8). Jika ia menolak melakukan *li’an*, maka tidak ada penghalang yang menghapus implikasi *li’an* suami terhadap dirinya, yaitu hukuman zina, sehingga hukum ini wajib dikenakan atasnya.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

10. Jika istri bersiteguh melakukan *li'an*, maka ia diperintahkan untuk bersaksi sebanyak empat kali : “Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa dia termasuk orang-orang yang berdusta”.
11. sebelum sumpah yang kelima, hakim perlu menghentikannya sesuai guna menasehati dan memberitahukan kepadanya, bahwa ini bisa mengundang murka Allah.
12. jika ia mundur dan mengakui perbuatan zinanya, maka ia dikenai hukuman zina.
13. Sedangkan jika tetap menolak, maka ia diperintahkan untuk mengatakan : “Murka Allah atas diriku jika ia termasuk orang-orang yang benar”. Apabila ia mengatakan demikian, maka gugurlah ancaman hukuman zina atas dirinya, dan sempurnalah *li'an* dengan segala konsekuensi dan pengaruhnya<sup>23</sup>.

Sedangkan tata cara *li'an* diatur dalam pasal 127<sup>24</sup>:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 617-618.

<sup>24</sup>Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. ke-1, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 271.

benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.

- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

#### **F. Akibat-akibat *Li'an***

1. Akibat sumpah *li'an* bagi suami istri

Pelaksanaan hukum *li'an* sangat memberatkan dan menekan perasaan, baik bagi suami maupun bagi istri yang sedang dalam perkara *li'an* ini. Bahkan dapat mempengaruhi jiwa masing-masing, terutama setelah mereka berada dalam ketenangan berfikir dan perasaan kembali. Hal ini tidak lain adalah:

- a. Karena bilangan sumpah *li'an*
- b. Karena tempat paling mulia untuk ber*li'an*. kalau di Mekah diadakan diantara hajar aswad dan rukun Yamani. Di Madinah didekat mimbar Rasulullah SAW, dan kalau dinegeri lain diadakan didalam Mesjid dekat mimbar.
- c. Karena masa yang paling penting untuk ber*li'an* yaitu waktu Ashar sesudah melakukan sholat.
- d. Karena sumpah itu dilakukan dihadapan jama'ah, sekurang-kurangnya berjumlah empat orang.

Disamping itu, pengaruh lain akibat *li'an* adalah terjadinya perceraian antara suami istri. Akan tetapi hal ini masih diperselisihkan oleh para fuqaha antara lain, apakah “perceraian” diwajibkan atau tidak?. Jika diwajibkan, maka kapan perpisahan itu diwajibkan atas *li'an* itu sendiri atautkah karena keputusan hakim? Dan jika perpisahan diantara keduanya itu terjadi apakah dinamakan talak atau fasakh<sup>25</sup>.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa perceraian terjadi karena *li'an*, karena hal ini telah terkenal melalui hadits-hadits *li'an* yang menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ( اخرجہ ابو داود )

“Bahwasanya Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya<sup>26</sup>.

Ibnu Syihab mengatakan menurut riwayat Malik. Demikianlah sunah yang tetap berlaku diantara dua orang yang ber*li'an*. mereka juga beralasan dengan sabda Nabi SAW:

لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ( متفق عليه )

“Tidak ada jalan lagi bagimu kepadanya<sup>27</sup>.

Ustman Al-Batti dan segolongan Ulama Basrah mengatakan bahwa *li'an* telah mengakibatkan perpisahan diantara suami istri. Mereka

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 687.

<sup>26</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz IX, (Beirut: Dar Al-Fakr, 1994), h. 220.

<sup>27</sup> *Ibid.*

mengemukakan alasan bahwa hukum perpisahan tersebut tidak termuat didalam ayat *li'an*, dan tidak pula dijelaskan dalam hadits tentang *li'an*. karena didalam hadits yang masyhur hanya menyebutkan bahwa suami telah menceraikan istrinya dihadapan Rasulullah SAW sedang beliau tidak mengingkari perbuatan itu. Lagi pula *li'an* disyari'atkan tidak lain untuk mengingkari perbuatan itu dan bertujuan menghindari hukuman had karena menuduh istri berzina.

Jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa pada dasarnya diantara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling mengumbar hawa nafsu, dan merusak batasan-batasan Allah, yang kesemuanya mengharuskan keduanya tidak berkumpul kembali selamanya. Demikian itu karena pada dasarnya hubungan suami istri itu dibina atas dasar kasih sayang, sementara mereka tidak memiliki lagi rasa kasih sayang ini sama sekali. Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah bercerai dan berpisah<sup>28</sup>.

Mengenai apakah diwajibkan, Malik Al-Laits, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa perpisahan terjadi apabila keduanya telah selesai ber*li'an*. Syafi'i berpendapat bahwa jika suami telah menyelesaikan *li'annya*, maka perpisahan pun terjadi. Sedangkan menurut Abu Hanifah, perpisahan tidak terjadi kecuali berdasarkan keputusan hakim. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Tsauri dan Ahmad.

---

<sup>28</sup>Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 688.

Syafi'i mengemukakan alasan bahwa *li'an* istri tidak lain untuk menghindarkan hukuman *hadd* atas dirinya semata, sedang *li'an* suami itulah yang berpengaruh bagi pengingkaran nasab. Maka seharusnya, jika *li'an* itu mempunyai pengaruh bagi perpisahan, maka yang berpengaruh itu *li'an* suami, karena *li'an* suami disamakan dengan talak.

Alasan Malik dan Syafi'i terhadap Abu Hanifah berpendapat ialah bahwa Nabi SAW memberitahukan kepada suami istri itu atas terjadinya perpisahan begitu keduanya mengucapkan *li'an* itulah penyebab terjadinya perpisahan<sup>29</sup>.

Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan hanya dapat terlaksana berdasarkan keputusan dan perintah Rasulullah SAW yang menyatakan hal itu, ketika beliau bersabda, "*Tidak ada jalan bagimu kepadanya*". Oleh karena itu Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan Nabi SAW merupakan syarat bagi jatuhnya perpisahan, seperti keputusan beliau juga menjadi syarat sahnya *li'an*.

Silang pendapat diantara fuqaha yang berpendapat bahwa perpisahan harus terjadi setelah *li'an*, dengan fuqaha yang tidak berpendapat demikian, karena pemisahan yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap kedua suami istri itu dalam hadits yang masyhur itu kurang jelas keterangannya. Karena didalam hadits tersebut disebutkan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

bahwa lelaki itu sendirilah yang memulai mentalak istrinya sebelum Nabi SAW memberitahukan terjadinya perpisahan atas mereka berdua.

Menurut aturan pokok tidak ada perpisahan kecuali dengan talak. Dan dalam syara' tidak ada pengharaman (untuk berkumpul kembali) yang bersifat abadi, yakni yang disepakati oleh semua fuqaha. Oleh karena itu, bagi para fuqaha yang lebih menguatkan aturan pokok atas mafhum hadits, menafikan wajibnya perpisahan. Sedangkan bagi fuqaha yang memegang mafhum hadits menetapkan wajibnya perpisahan.

Akan halnya masalah yang keempat, yakni apabila kita katakan bahwa perpisahan terjadi (karena *li'an*), apakah perpisahan tersebut merupakan fasakh atau talak? Fuqaha yang memegang terjadinya perpisahan ini juga saling berselisih pendapat mengenai masalah tersebut.

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan tersebut merupakan fasakh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan itu talak ba'in. Alasan Malik untuk mengharamkan hubungan perkawinan selamanya ialah karena bekas istri itu disamakan dengan wanita yang haram dikawin<sup>30</sup>.

Sedangkan Abu Hanifah menyerupakan perpisahan ini dengan talak karena diqiyaskan dengan perpisahan lelaki impoten, karena perpisahan ini menurut pendapatnya baru dapat terjadi sesudah ada keputusan hakim.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 690.

## 2. Akibat *Li'an* dari Segi Hukum

Apabila suami *meli'an* dan sudah melengkapi hal-hal yang berkenaan dengan *li'an*.

Maka berlaku hukum<sup>31</sup>:

- a. Gugur hukuman/pukulan had atas suami, sesuai ayat yang mulia, sebab ayat menempatkan *li'an* pada kedudukan dipihak suami.
- b. Si istri wajib dihukum (*had*), apabila suami menuduhnya berzina yang dihubungkan pada keadaan suami istri, sedangkan istri adalah seorang muslimah.
- c. Terjadi perceraian antara suami istri. Perceraian ini terjadi lahir batin, baik si istri benar maupun suami benar.
- d. Seandainya ada anak, anak itu tidak diakui suami.
- e. Haram buat selama-lamanya antara kedua suami istri.

---

<sup>31</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husein, *Kifayatul Akhyar*, Jilid 1, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), h. 123.



### G. Hikmah *Li'an*

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah *li'an* terkandung beberapa hikmah antara lain<sup>32</sup>:

- a. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat jelek.
- b. Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
- c. Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

---

<sup>32</sup><http://www.fauzyngblog.co.cc/2010/12/makalah-fiqh-munakahat-li'an.html>, yang dikutip dari buku Ahmad, Ali, al-Jurjawi. 1992. *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafat dan Hikmah Hukum Islam)*. Penerjemah: Hadi Mulyo & Shobahussurur. (Semarang: CV. Asy-Syifa), h. 334.